



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara para

Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **HAMDAN SIHOMBING Als NABABAN**
Tempat lahir : Desa Gajah (Sumatera Utara)
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Lintas Pekanbaru Duri Rt. 003 Rw. 008
Kelurahan Telaga Sam sam Kecamatan
Kandis Kab. Siak

A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : **HOTBIN DAMANIK**
Tempat lahir : Mangguntur (Sumatera Utara)
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 23 Februari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Lintas Pekanbaru Duri Km. 54 Rt 001 Rw
001 Desa Bekalar Kecamatan Kandis
Kabupaten Siak

A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor:188/Pid.B/2021/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Musim Mas melalui saksi LUTFI EFENDI.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I HAMDAN SIHOMBING Als NABABAN bersama-sama dengan terdakwa II HOTBIN DAMANIK pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rt 001 Rw 001 Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Barangsiapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB saksi GALUH HARYAKO BIN SUMARJOKO (Dalam penuntutan terpisah) bersama-sama sdr.WAK UBAN (DPO) datang ke rumah terdakwa HAMDAN SIHOMBING untuk menawarkan pupuk dan mencari pembeli pupuk seharga Rp.170.000,- (Saratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa HAMDAN mengantarkan saksi GALUH bersama-sama sdr.WAK UBAN ke rumah saksi MUCHSINI HASAN Alias CEREN (dalam penuntutan terpisah), yang mana

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi CEREN berdekatan dengan rumah terdakwa HAMDAN. Kemudian Sesampainya di rumah saksi CEREN tepatnya di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Rt 001 Rw 004 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada Pukul 15.30 WIB terdakwa HAMDAN menawarkan pupuk tersebut untuk dijual lalu saksi CEREN menanyakan harga dari pupuk tersebut lalu saksi HAMDAN mengatakan harganya Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) persak lalu saksi CEREN langsung membeli pupuk tersebut sebanyak 25 sak lalu saksi CEREN menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada terdakwa HAMDAN lalu terdakwa HAMDAN memberikan uang penjualan sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada sdr.WAK UBAN kemudian sdr.WAK UBAN memberikan upah penjualan pupuk sebesar Rp 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada terdakwa HAMDAN.

- Bahwa pada Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB, terdakwa HAMDAN datang ke rumah terdakwa II HOTBIN DAMANIK lalu terdakwa HAMDAN menawarkan pupuk kepada terdakwa HOTBIN seharga Rp.200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*) lalu terdakwa HOTBIN pergi menuju ke rumah saksi BILTER TAMPUBOLON (Dalam penuntutan terpisah) untuk menawarkan pupuk lalu saksi BILTER menyetujui untuk membeli pupuk dari terdakwa HOTBIN sebanyak 60 sak dengan harga persak sebesar Rp 220.000,- (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*) lalu terdakwa HOTBIN menjumpai terdakwa HAMDAN di Km.54. Sesampainya di Km.54, terdakwa HOTBIN langsung mengatakan kepada terdakwa HAMDAN bahwa ada yang mau membeli pupuk lalu terdakwa HAMDAN pergi menjemput mobil truk Mitsubishi BK 8723 DZ warna coklat yang berisi pupuk. selanjutnya terdakwa HAMDAN bersama dengan saksi GALUH HARYAKO BIN SUMARJOKO dan sdr.WAK UBAN pergi menjemput terdakwa HOTBIN di Km.54 lalu bersama-sama pergi menuju rumah saksi BILTER. dan Sesampainya di rumah saksi BILTER tepatnya di Rt 001 Rw 001 Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada Pukul 18.00 WIB, terdakwa HAMDAN dan sdr.WAK UBAN (DPO) langsung menurunkan pupuk sebanyak 60 sak lalu saksi BILTER memberikan uang sebesar Rp 13.200.000,- (*tiga belas juta dua ratus ribu rupiah*) kepada terdakwa HOTBIN lalu terdakwa HOTBIN langsung mengambil keuntungan sebesar Rp 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*),- dari hasil penjualan pupuk tersebut dan sisa uang sebesar Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) diberikan kepada terdakwa HAMDAN lalu saksi HOTBIN pulang ke rumahnya sementara terdakwa HAMDAN pergi bersama-sama saksi GALUH.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 19.00 WIB, terdakwa HAMDAN bersama-sama saksi GALUH dan sdr.WAK UBAN pergi menuju rumah saksi GAFAR MANALU, Sesampainya di rumah saksi GAFAR tepatnya di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.53 Rt 001 Rw 001 Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada Pukul 19.00 WIB, terdakwa HAMDAN langsung menawarkan pupuk kepada saksi GAFAR lalu saksi GAFAR menyetujui untuk membeli pupuk tersebut dengan harga Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) persak. Setelah pupuk tersebut diturunkan, saksi GAFAR langsung membayar uang sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) kepada sdr.WAK UBAN lalu sdr.WAK UBAN memberikan upah penjualan pupuk sebesar Rp 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada terdakwa HAMDAN lalu saksi GALUH dan sdr.WAK UBAN pergi meninggalkan terdakwa HAMDAN.
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa pupuk Muriate Of Potash (MOP) yang di jualkan bukan berasal dari distributor pupuk, dan harganya jauh lebih murah dari harga pasaran maka para terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa pupuk tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menjual pupuk Muriate Of Potash (MOP) milik PT MUSIM MAS mengalami kerugian sebesar Rp.85.000.000,- (*Delapan puluh lima juta rupiah*).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 480 Ke- 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

-ATAU-

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I HAMDAN SIHOMBING Als NABABAN bersama-sama dengan terdakwa II HOTBIN DAMANIK pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rt 001 Rw 001 Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,*" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB saksi GALUH HARYAKO BIN SUMARJOKO (Dalam penuntutan terpisah) bersama-sama sdr.WAK UBAN (DPO) datang ke rumah terdakwa HAMDAN SIHOMBING untuk menawarkan pupuk dan mencari pembeli pupuk seharga

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.170.000,- (Saratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa HAMDAN mengantarkan saksi GALUH bersama-sama sdr.WAK UBAN ke rumah saksi MUCHSINI HASAN Alias CEREN (dalam penuntutan terpisah), yang mana rumah saksi CEREN berdekatan dengan rumah terdakwa HAMDAN. Kemudian Sesampainya di rumah saksi CEREN tepatnya di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Rt 001 Rw 004 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada Pukul 15.30 WIB terdakwa HAMDAN menawarkan pupuk tersebut untuk dijual lalu saksi CEREN menanyakan harga dari pupuk tersebut lalu saksi HAMDAN mengatakan harganya Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) persak lalu saksi CEREN langsung membeli pupuk tersebut sebanyak 25 sak lalu saksi CEREN menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada terdakwa HAMDAN lalu terdakwa HAMDAN memberikan uang penjualan sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada sdr.WAK UBAN kemudian sdr.WAK UBAN memberikan upah penjualan pupuk sebesar Rp 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada terdakwa HAMDAN.

- Bahwa pada Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB, terdakwa HAMDAN datang ke rumah terdakwa II HOTBIN DAMANIK lalu terdakwa HAMDAN menawarkan pupuk kepada terdakwa HOTBIN seharga Rp.200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*) lalu terdakwa HOTBIN pergi menuju ke rumah saksi BILTER TAMPUBOLON (Dalam penuntutan terpisah) untuk menawarkan pupuk lalu saksi BILTER menyetujui untuk membeli pupuk dari terdakwa HOTBIN sebanyak 60 sak dengan harga persak sebesar Rp 220.000,- (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*) lalu terdakwa HOTBIN menjumpai terdakwa HAMDAN di Km.54. Sesampainya di Km.54, terdakwa HOTBIN langsung mengatakan kepada terdakwa HAMDAN bahwa ada yang mau membeli pupuk lalu terdakwa HAMDAN pergi menjemput mobil truk Mitsubishi BK 8723 DZ warna coklat yang berisi pupuk. selanjutnya terdakwa HAMDAN bersama dengan saksi GALUH HARYAKO BIN SUMARJOKO dan sdr.WAK UBAN pergi menjemput terdakwa HOTBIN di Km.54 lalu bersama-sama pergi menuju rumah saksi BILTER. dan Sesampainya di rumah saksi BILTER tepatnya di Rt 001 Rw 001 Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada Pukul 18.00 WIB, terdakwa HAMDAN dan sdr.WAK UBAN (DPO) langsung menyununkan pupuk sebanyak 60 sak lalu saksi BILTER memberikan uang sebesar Rp 13.200.000,- (*tiga belas juta dua ratus ribu rupiah*) kepada terdakwa HOTBIN lalu terdakwa HOTBIN langsung mengambil keuntungan sebesar Rp 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*),- dari hasil penjualan pupuk tersebut dan sisa uang sebesar Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) diberikan kepada terdakwa HAMDAN lalu

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HOTBIN pulang ke rumahnya sementara terdakwa HAMDAN pergi bersama-sama saksi GALUH.

- Bahwa pada Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 19.00 WIB, terdakwa HAMDAN bersama-sama saksi GALUH dan sdr.WAK UBAN pergi menuju rumah saksi GAFAR MANALU, Sesampainya di rumah saksi GAFAR tepatnya di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.53 Rt 001 Rw 001 Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada Pukul 19.00 WIB, terdakwa HAMDAN langsung menawarkan pupuk kepada saksi GAFAR lalu saksi GAFAR menyetujui untuk membeli pupuk tersebut dengan harga Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) persak. Setelah pupuk tersebut diturunkan, saksi GAFAR langsung membayar uang sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) kepada sdr.WAK UBAN lalu sdr.WAK UBAN memberikan upah penjualan pupuk sebesar Rp 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada terdakwa HAMDAN lalu saksi GALUH dan sdr.WAK UBAN pergi meninggalkan terdakwa HAMDAN.
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa pupuk Muriate Of Potash (MOP) yang di jualkan bukan berasal dari distributor pupuk, dan harganya jauh lebih murah dari harga pasaran maka para terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa pupuk tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.
- Bahwa para terdakwa mengambil keuntungan dengan cara menjual pupuk Muriate Of Potash (MOP) milik PT MUSIM MAS dan akibat perbuatan para Terdakwa PT MUSIM MAS mengalami kerugian sebesar Rp.85.000.000,- (*Delapan puluh lima juta rupiah*).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 480 Ke- 2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Lutfi Effendi, S.H. Als Lutfi Bin Sofyan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Humas pada PT. Musim Mas;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi atas tindak pidana penggelapan pupuk yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021, saksi memperoleh laporan bahwasanya pupuk yang dibawa oleh saksi Galuh dari Gudang PT. Agro

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisi Dumai belum sampai di lokasi tujuan yaitu PT. Musim Mas Estate III Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi Galuh melakukan tindak pidana penggelapan pupuk tersebut namun pada saat saksi Galuh sudah tertangkap, dirinya mengaku bahwa tindak pidana penggelapan pupuk tersebut dilakukan oleh saksi Galuh pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 14.00 WIB, saksi Galuh memuat pupuk Muriate Of Potash (MOP) cap daun dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari di Gudang PT. Agro Tradisi Dumai dan setelah saksi Galuh selesai memuat pupuk tersebut, selanjutnya saksi Galuh berangkat untuk menuju ke PT. Musim Mas Estate III Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 pukul 07.00 WIB, saksi Galuh tiba di Pool PT. Musim Mas di Jalan Lintas Timur Km. 42 Kecamatan Bandar Sekijang untuk mengisi BBM dan mengambil uang jalan dan saksi Galuh berangkat dengan membawa 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari bermuatan pupuk tersebut lalu pada pukul 16.50 WIB tiba di Rumah Makan Nilam Sari untuk istirahat dan pada pukul 18.23 WIB, posisi 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari yang dikemudikan oleh saksi Galuh tersebut berada di Eqator Desa Dusun Tuah Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan namun setelah itu mobil yang dikendarai oleh saksi Galuh tersebut putar arah menuju ke Pekanbaru dan sekira pukul 18.59 WIB berhenti di Rumah Makan Payo Atap lalu saksi Galuh lalu berangkat lagi menuju ke Kecamatan Kandis dan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 01.58 WIB tiba di Rumah Makan Harapan di Kandis lalu sekira pukul 04.04 WIB, GPS yang ada pada 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari tersebut sudah tidak terdeteksi lagi;
- Bahwa pada saat GPS yang ada pada 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari tersebut sudah tidak terdeteksi lagi, kemudian saksi Rudianto Als Ameng selaku mandor langsung menghubungi saksi Galuh namun teleponnya tidak dapat dihubungi/ diluar jangkauan, lalu pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021, saksi Rudianto Als Ameng bersama dengan saksi Eldian Efendi mencari keberadaan saksi Galuh namun tidak ketemu dan pada saat saksi Rudianto Als Ameng berada di depan Masjid

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An-Nur Km. 75 Kandis, saksi Rudianto Als Ameng melihat 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari sedang terparkir, namun ternyata saksi Galuh tidak berada ditempat dan muatan pupuk jenis Muriate Of Potash (MOP) cap daun juga sudah tidak ada didalam baknya lagi;

- Bahwa pupuk Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut dimuat oleh saksi Galuh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari dari Gudang PT. Agro Tradisi Dumai dan seharusnya pupuk tersebut dibongkar di PT. Musim Mas Estate II Pangkalan Lesung pada tanggal 12 Maret 2021 namun hingga saat ini pupuk tersebut tidak sampai di PT. Musim Mas Estate II Pangkalan Lesung;
- Bahwa jenis pupuk yang diangkut oleh saksi Galuh dari Gudang PT. Agro Tradisi Dumai dengan tujuan PT. Musim Mas Estate II Pangkalan Lesung namun hingga saat ini pupuk tersebut tidak sampai di PT. Musim Mas Estate II Pangkalan Lesung adalah jenis Muriate Of Potash (MOP) cap daun;
- Bahwa pupuk yang diangkut oleh saksi Galuh tersebut berjumlah 340 (tiga ratus empat puluh) sak atau 17.000 (tujuh belas ribu) Kilogram;
- Bahwa harga 1 (satu) sak pupuk jenis Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah saksi Galuh membongkar pupuk Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut;
- Bahwa pada saat mengangkut pupuk Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut saksi Galuh hanya sendiri saja;
- Bahwa saksi Galuh bekerja sebagai sopir pengangkutan mobil truck di PT. Musim Mas;
- Bahwa saksi Galuh bekerja sebagai sopir pengangkutan mobil truck di PT. Musim Mas sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi Galuh memperoleh gaji berdasarkan jumlah trip pengangkutan yang dilakukan dan setiap trip pengangkutan, saksi Galuh memperoleh upah sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Galuh dalam setiap bulannya melakukan pengangkutan dengan jumlah minimal 9 (sembilan) trip sehingga jumlah gaji yang diterima oleh saksi Galuh adalah sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan saksi Galuh dalam melakukan tindak pidana penggelapan tersebut mengakibatkan PT. Musim Mas mengalami kerugian sejumlah Rp. 87.829.500,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna coklat kenari An. Pemilik PT. Musim Mas

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubishi BK 8723 DZ dimana barang bukti tersebut merupakan kendaraan dan surat-surat kendaraan yang digunakan oleh saksi Galuh untuk mengangkut pupuk tersebut;

- Bahwa pupuk Muriate Of Potash (MOP) cap daun yang diangkut oleh saksi Galuh tersebut adalah milik PT. Musim Mas Estate III Pangkalan Lesung;
- Bahwa PT. Musim Mas mengalami kerugian sejumlah Rp. 87.829.500,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut adalah total keseluruhan dari kerugian yang dialami oleh PT. Musim Mas yang terdiri dari harga pupuk secara keseluruhan dan biaya transportasi yang dikeluarkan oleh PT. Musim Mas karena hingga saat ini pupuk jenis Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut tidak sampai tujuan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. Rudianto Alias Ameng, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi atas tindak pidana penggelapan pupuk yang dilakukan oleh saksi Galuh;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi Galuh melakukan tindak pidana penggelapan pupuk tersebut namun pada saat saksi Galuh sudah tertangkap, dirinya mengaku bahwa tindak pidana penggelapan pupuk tersebut dilakukan oleh saksi Galuh pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 14.00 WIB, saksi Galuh memuat pupuk Muriate Of Potash (MOP) cap daun dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari di Gudang PT. Agro Tradisi Dumai dan setelah saksi Galuh selesai memuat pupuk tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Galuh berangkat untuk menuju ke PT. Musim Mas Estate III Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 pukul 07.00 WIB, saksi Galuh tiba di Pool PT. Musim Mas di Jalan Lintas Timur Km. 42 Kecamatan Bandar Sekijang untuk mengisi BBM dan mengambil uang jalan dan Galuh berangkat dengan membawa 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari bermuatan pupuk tersebut lalu pada pukul 16.50 WIB tiba di Rumah Makan Nilam Sari untuk istirahat dan pada pukul 18.23 WIB, posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari yang dikemudikan oleh saksi Galuh tersebut berada di Eqator Desa Dusun Tuah Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan namun setelah itu mobil yang dikendarai oleh saksi Galuh tersebut putar arah menuju ke Pekanbaru dan sekira pukul 18.59 WIB berhenti di Rumah Makan Payo Atap lalu saksi Galuh lalu berangkat lagi menuju ke Kecamatan Kandis dan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 01.58 WIB tiba di Rumah Makan Harapan di Kandis lalu sekira pukul 04.04 WIB, GPS yang ada pada 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari tersebut sudah tidak terdeteksi lagi;

- Bahwa pada saat GPS yang ada pada 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari tersebut sudah tidak terdeteksi lagi, kemudian saksi selaku mandor langsung menghubungi saksi Galuh namun teleponnya tidak dapat dihubungi/ diluar jangkauan, lalu pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021, saksi bersama dengan saksi Eldian Efendi mencari keberadaan saksi Galuh namun tidak ketemu dan pada saat saksi berada di depan Masjid An-Nur Km. 75 Kandis, saksi melihat 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari sedang terparkir, namun ternyata saksi Galuh tidak berada ditempat dan muatan pupuk jenis Muriate Of Potash (MOP) cap daun juga sudah tidak ada didalam baknya lagi;
- Bahwa pupuk Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut dimuat oleh saksi Galuh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari dari Gudang PT. Agro Tradisi Dumai dan seharusnya pupuk tersebut dibongkar di PT. Musim Mas Estate II Pangkalan Lesung pada tanggal 12 Maret 2021 namun hingga saat ini pupuk tersebut tidak sampai di PT. Musim Mas Estate II Pangkalan Lesung;
- Bahwa jenis pupuk yang diangkut oleh saksi Galuh dari Gudang PT. Agro Tradisi Dumai dengan tujuan PT. Musim Mas Estate II Pangkalan Lesung namun hingga saat ini pupuk tersebut tidak sampai di PT. Musim Mas Estate II Pangkalan Lesung adalah jenis Muriate Of Potash (MOP) cap daun;
- Bahwa pupuk yang diangkut oleh saksi Galuh tersebut berjumlah 340 (tiga ratus empat puluh) sak atau 17.000 (tujuh belas ribu) Kilogram;
- Bahwa harga 1 (satu) sak pupuk jenis Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah saksi Galuh membongkar pupuk Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut;
- Bahwa pada saat mengangkut pupuk Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut saksi Galuh hanya sendiri saja;
- Bahwa saksi Galuh bekerja sebagai sopir pengangkutan mobil truck di PT. Musim Mas;
- Bahwa saksi Galuh bekerja sebagai sopir pengangkutan mobil truck di PT. Musim Mas sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi Galuh memperoleh gaji berdasarkan jumlah trip pengangkutan yang dilakukan dan setiap trip pengangkutan, saksi Galuh memperoleh upah sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Galuh dalam setiap bulannya melakukan pengangkutan dengan jumlah minimal 9 (sembilan) trip sehingga jumlah gaji yang diterima oleh saksi Galuh adalah sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Galuh memperlihatkan sikap dan tingkah laku yang baik selama bekerja di PT. Musim Mas;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan pupuk Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut, namun berdasarkan keterangan dari saksi Galuh saat berada di kantor polisi, pupuk tersebut telah dijual oleh saksi Galuh;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada saksi Galuh, mengapa dirinya menjual pupuk Muriate Of Potash (MOP) cap daun milik PT. Musim Mas yang berada dalam penguasaannya tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna coklat kenari An. Pemilik PT. Musim Mas dan 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubishi BK 8723 DZ dimana barang bukti tersebut merupakan kendaraan dan surat-surat kendaraan yang digunakan oleh saksi Galuh untuk mengangkut pupuk tersebut;
- Bahwa pupuk Muriate Of Potash (MOP) cap daun yang diangkut oleh saksi Galuh tersebut adalah milik PT. Musim Mas Estate III Pangkalan Lesung;
- Bahwa perbuatan saksi Galuh dalam melakukan tindak pidana penggelapan tersebut mengakibatkan PT. Musim Mas mengalami kerugian sejumlah Rp. 87.829.500,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. Eldian Efendi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sopir pada PT. Musim Mas;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi atas tindak pidana penggelapan pupuk yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi Galuh melakukan tindak pidana penggelapan pupuk tersebut namun pada saat saksi Galuh sudah tertangkap, dirinya mengaku bahwa tindak pidana penggelapan pupuk tersebut dilakukan oleh saksi Galuh pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 14.00 WIB, saksi Galuh memuat pupuk Muriate Of Potash (MOP) cap daun dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari di Gudang PT. Agro Tradisi Dumai dan setelah saksi Galuh selesai memuat pupuk tersebut, selanjutnya saksi Galuh berangkat untuk menuju ke PT. Musim Mas Estate III Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 pukul 07.00 WIB, saksi Galuh tiba di Pool PT. Musim Mas di Jalan Lintas Timur Km. 42 Kecamatan Bandar Sekijang untuk mengisi BBM dan mengambil uang jalan dan saksi Galuh berangkat dengan membawa 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari bermuatan pupuk tersebut lalu pada pukul 16.50 WIB tiba di Rumah Makan Nilam Sari untuk istirahat dan pada pukul 18.23 WIB, posisi 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari yang dikemudikan oleh saksi Galuh tersebut berada di Eqator Desa Dusun Tuah Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan namun setelah itu mobil yang dikendarai oleh saksi Galuh tersebut putar arah menuju ke Pekanbaru dan sekira pukul 18.59 WIB berhenti di Rumah Makan Payo Atap lalu saksi Galuh lalu berangkat lagi menuju ke Kecamatan Kandis dan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 01.58 WIB tiba di Rumah Makan Harapan di Kandis lalu sekira pukul 04.04 WIB, GPS yang ada pada 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari tersebut sudah tidak terdeteksi lagi;
- Bahwa pada saat GPS yang ada pada 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari tersebut sudah tidak terdeteksi lagi, kemudian saksi Rudianto Als Ameng selaku mandor langsung menghubungi saksi Galuh namun teleponnya tidak dapat dihubungi/ diluar jangkauan, lalu pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021, saksi bersama dengan saksi Rudianto Als Ameng mencari keberadaan saksi Galuh namun

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketemu dan pada saat saksi Rudianto Als Ameng berada di depan Masjid An-Nur Km. 75 Kandis, saksi Rudianto Als Ameng melihat 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari sedang terparkir, namun ternyata saksi Galuh tidak berada ditempat dan muatan pupuk jenis Muriate Of Potash (MOP) cap daun juga sudah tidak ada didalam baknya lagi;

- Bahwa pupuk Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut dimuat oleh saksi Galuh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna hitam coklat kenari dari Gudang PT. Agro Tradisi Dumai dan seharusnya pupuk tersebut dibongkar di PT. Musim Mas Estate II Pangkalan Lesung pada tanggal 12 Maret 2021 namun hingga saat ini pupuk tersebut tidak sampai di PT. Musim Mas Estate II Pangkalan Lesung;
- Bahwa jenis pupuk yang diangkut oleh saksi Galuh dari Gudang PT. Agro Tradisi Dumai dengan tujuan PT. Musim Mas Estate II Pangkalan Lesung namun hingga saat ini pupuk tersebut tidak sampai di PT. Musim Mas Estate II Pangkalan Lesung adalah jenis Muriate Of Potash (MOP) cap daun;
- Bahwa pupuk yang diangkut oleh saksi Galuh tersebut berjumlah 340 (tiga ratus empat puluh) sak atau 17.000 (tujuh belas ribu) Kilogram;
- Bahwa harga 1 (satu) sak pupuk jenis Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah saksi Galuh membongkar pupuk Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut;
- Bahwa pada saat mengangkut pupuk Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut saksi Galuh hanya sendiri saja;
- Bahwa saksi Galuh bekerja sebagai sopir pengangkutan mobil truck di PT. Musim Mas;
- Bahwa saksi Galuh bekerja sebagai sopir pengangkutan mobil truck di PT. Musim Mas sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi Galuh memperoleh gaji berdasarkan jumlah trip pengangkutan yang dilakukan dan setiap trip pengangkutan, saksi Galuh memperoleh upah sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Galuh dalam setiap bulannya melakukan pengangkutan dengan jumlah minimal 9 (sembilan) trip sehingga jumlah gaji yang diterima oleh saksi Galuh adalah sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna coklat kenari An. Pemilik PT. Musim Mas dan 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubishi BK 8723 DZ dimana

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut merupakan kendaraan dan surat-surat kendaraan yang digunakan oleh saksi Galuh untuk mengangkut pupuk tersebut;

- Bahwa pupuk Muriate Of Potash (MOP) cap daun yang diangkut oleh saksi Galuh tersebut adalah milik PT. Musim Mas Estate III Pangkalan Lesung;
- Bahwa perbuatan saksi Galuh dalam melakukan tindak pidana penggelapan tersebut mengakibatkan PT. Musim Mas mengalami kerugian sejumlah Rp. 87.829.500,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 4. Muchni Hasan Als Ceren Bin Hasan Basri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli pupuk dari Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 54 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi telah membeli pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun dari Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan;
- Bahwa saksi telah membeli pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun dari Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan sejumlah 25 (dua puluh lima) sak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun yang saksi beli dari Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan tersebut karena pada saat Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan datang kerumah saksi untuk menawarkan pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut saksi tidak menanyakan siapakah pemilik pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut kepada Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan;
- Bahwa saksi telah membeli pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun dari Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per saknya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Galuh;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan karena Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan merupakan orang yang bekerja sebagai pemanen di kebun saksi;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli pupuk dari Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan;
- Bahwa Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan tidak mempunyai toko pupuk dan juga bukan distributor pupuk;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal mula pupuk yang dijual oleh Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan tersebut;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan datang kerumah saksi, kemudian Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan menawarkan pupuk kepada saksi dengan mengatakan "Pak, mau beli pupuk?" dan saksi jawab "mau" kemudian saksi bertanya berapa harganya dan dijawab Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persak kemudian Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan menurunkan 25 (dua puluh lima) sak pupuk dari 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna coklat kenari yang mengangkut pupuk tersebut setelah itu saksi membayarkan uang pupuk tersebut kepada Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan bersama dengan rekannya yang saksi tidak kenal tersebut pergi dan membawa mobil yang bermuatan pupuk tersebut;
- Bahwa saksi mau membeli pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut kepada Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan karena saksi percaya dengan perkataan Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan bahwa pupuk tersebut merupakan pupuk cuci gudang, selain itu kebetulan saksi juga masih memerlukan pupuk untuk memupuk kebun saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapakah harga pupuk tersebut sesungguhnya di toko;
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna coklat kenari tersebut dimana barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan dan rekannya untuk mengangkut pupuk yang saksi beli dari Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 5. Bilter Tampubolon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli pupuk tersebut dari Hotbin Damanik pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Rt. 001 Rw. 001 Desa Bekalar Kec. Kandis Kab.Siak;
- Bahwa saksi telah membeli pupuk bermerk Muriate Of Potash (MOP) cap daun dari Terdakwa II Hotbin Damanik;
- Bahwa saksi telah membeli pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun dari Terdakwa II Hotbin Damanik sejumlah 60 (enam puluh) Sak;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun yang saksi beli tersebut adalah milik Terdakwa II Hotbin Damanik karena Terdakwa II Hotbin Damanik yang menawarkan pupuk tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi telah membeli pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun dari saksi Hotbin Damanik seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per saknya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Galuh;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa II Hotbin Damanik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa II Hotbin Damanik sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena Terdakwa II Hotbin Damanik masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli pupuk dari Terdakwa II Hotbin Damanik;
- Bahwa Terdakwa II Hotbin Damanik tidak mempunyai toko pupuk dan juga bukan distributor pupuk;
- Bahwa Terdakwa II Hotbin Damanik sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal mula pupuk yang dijual oleh Terdakwa II Hotbin Damanik tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa II Hotbin Damanik datang dan berkata "mau pupuk lae" kemudian saksi menjawab "pupuk apa lae" lalu Terdakwa II Hotbin Damanik berkata "pupuk KCL lae" kemudian saksi menjawab "berapa harganya lae" lalu Terdakwa II Hotbin Damanik berkata "Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) sak pupuknya" kemudian saksi menjawab "bisa uangnya belakangan lae" lalu Terdakwa II Hotbin Damanik berkata "bisa lae" kemudian saksi menjawab "oke letakkan nanti diteras didepan warungku lae sebanyak 60 (enam puluh) sak pupuk" lalu Terdakwa II Hotbin Damanik berkata "iya lae" kemudian saksi melanjutkan pergi untuk berjualan, lalu pukul 17.30 Wib saksi pulang dari jualan dan melihat pupuk yang ditawarkan oleh Terdakwa II Hotbin Damanik sudah diletakan di depan warung saksi sebanyak 60 (enam puluh) sak kemudian saksi berkata kepada Terdakwa II Hotbin Damanik "lae pupuknya enggak bermasalah ini" kemudian Terdakwa II Hotbin Damanik menjawab "enggak lae" lalu saksi berkata "betulkan" kemudian Terdakwa II Hotbin Damanik menjawab "iya lae" lalu saksi pergi kerumah saksi untuk mengambil uang pembelian pupuk tersebut sebanyak Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa II Hotbin Damanik dan setelah saksi memberikan uang tersebut, saksi kembali kerumah saksi untuk beristirahat;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi menggunakan pupuk sebanyak 10 (sepuluh) sak untuk memupuk kebun saksi kemudian sisanya 50 (lima puluh) sak masih diteras warung saksi namun pada saat ini pupuk tersebut sudah dibawa oleh Pihak Kepolisian Polsek Kandis;
- Bahwa rencananya, saksi membeli pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut kepada Terdakwa II Hotbin Damanik untuk saksi pergunakan sendiri memupuk kebun saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapakah harga pupuk tersebut sesungguhnya di toko;
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna coklat kenari tersebut dimana barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut pupuk yang saksi beli dari Terdakwa II Hotbin Damanik;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 6. Gafar Manalu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli pupuk dari Terdakwa I Hamdan Sihombing Alias Nababan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Raya Pekanbaru Duri Km.53 Rt. 001 Rw. 001 Desa Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa saksi telah membeli pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun dari Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan;
- Bahwa saksi telah membeli pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun dari Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan sejumlah 15 (lima belas) sak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun yang saksi beli dari Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan tersebut karena pada saat Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan datang kerumah saksi untuk menawarkan pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut saksi tidak menanyakan siapakah pemilik pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut kepada Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan;
- Bahwa saksi telah membeli pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun dari Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per saknya;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Galuh;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan sering belanja ke warung saksi;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru pertama kali membeli pupuk dari Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan;
- Bahwa Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan tidak mempunyai toko pupuk dan juga bukan distributor pupuk;
- Bahwa Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan tersebut sehari-hari bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal mula pupuk yang dijual oleh Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan tersebut;
- Bahwa pada awalnya, hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan datang dan berkata kepada saksi "ada pupuk KCL lae, mau lae beli" kemudian saksi menjawab "jelas enggak pupuknya" lalu Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan berkata "jelas lae" kemudian saksi menjawab "berapa harganya lae" lalu Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan berkata "Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) sak pupuknya" kemudian saksi menjawab "ya udah bongkarlah sama saksi sebanyak 15 (lima belas) Sak" lalu Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan berkata "oke lae" kemudian Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan pergi untuk menjemput mobil truk yang membawa pupuk tersebut lalu pada pukul 19.00 Wib datang 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna coklat kenari beserta sopirnya yaitu Saksi Galuh bersama dengan Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal lalu Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut menurunkan pupuk sebanyak 15 (lima belas) sak, setelah selesai menurunkan pupuk tersebut kemudian saksi membayar pupuk tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan, setelah selesai lalu 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna coklat kenari beserta sopirnya yaitu saksi Galuh bersama dengan Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi sudah menggunakan pupuk sebanyak 15 (lima belas) sak untuk memupuk kebun saksi;
- Bahwa saksi mau membeli pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut kepada Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan karena saksi percaya dengan perkataan Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan bahwa pupuk tersebut jelas asal mulanya, selain itu kebetulan saksi juga masih memerlukan pupuk untuk memupuk kebun saksi;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna coklat kenari tersebut dimana barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan dan rekannya untuk mengangkut pupuk yang saksi beli dari Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan;
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan:

- Bahwa Terdakwa I menjual pupuk tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Pekanbaru-Duri RT. 003 RW. 008 Kel. Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa pupuk yang Terdakwa I jual adalah jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun;
- Bahwa Terdakwa I menjual pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut kepada saksi Muchni Hasan Als Ceren Bin Hasan Basri, kepada saksi Gafar Manalu dan kepada Terdakwa II Hotbin Damanik (Terdakwa II Hotbin Damanik kemudian menjual kembali kepada saksi Bilter Tampubolon);
- Bahwa Terdakwa I menjual pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut kepada saksi Muchni Hasan Als Ceren Bin Hasan Basri sejumlah 25 (dua puluh lima) sak, kepada saksi Gafar Manalu sejumlah 15 (lima belas) sak dan kepada Terdakwa II Hotbin Damanik (Terdakwa II Hotbin Damanik kemudian menjual kembali kepada saksi Bilter Tampubolon) sejumlah 60 (enam puluh) sak;
- Bahwa Terdakwa I menjual pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut kepada saksi Muchni Hasan Als Ceren Bin Hasan Basri dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per saknya, kepada saksi Gafar Manalu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per saknya dan kepada Terdakwa II Hotbin Damanik dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per saknya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah mengenal saksi Galuh dan Terdakwa I mengenal saksi Galuh pada saat saksi Galuh datang untuk menjual pupuk bersama dengan Sdr. Harahap;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pekerjaan saksi Galuh;
- Bahwa pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun yang Terdakwa I jual kepada saksi Muchni Hasan Als Ceren Bin Hasan Basri, kepada saksi Gafar Manalu dan kepada Terdakwa II Hotbin Damanik tersebut adalah

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Galuh karena saksi Galuh mengatakan bahwa pupuk tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada awalnya Sdr. Harahap datang ke rumah Terdakwa I bersama dengan seorang sopir yaitu saksi Galuh untuk menawarkan pupuk seharga Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per saknya dan Terdakwa I diminta untuk mencari pembeli pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menanyakan asal mula pupuk tersebut dan Sdr. Harahap mengatakan bahwa pupuk tersebut merupakan cuci gudang lalu Terdakwa I pun pergi untuk mencari pembeli pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjual pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun kepada saksi Muchni Hasan Als Ceren Bin Hasan Basri dengan cara Terdakwa I mendatangi rumah saksi Muchni Hasan Als Ceren Bin Hasan Basri dan menawarkan pupuk dengan mengatakan "Pak, mau beli pupuk?" lalu saksi Muchni Hasan Als Ceren Bin Hasan Basri menjawab "mau, berapa harganya?" kemudian Terdakwa I menjawab "Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per saknya", kemudian Terdakwa I langsung menurunkan 25 (dua puluh lima) sak pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun dari atas mobil yang dikendarai oleh saksi Galuh dan Sdr. Harahap didepan rumah saksi Muchni Hasan Als Ceren Bin Hasan Basri, lalu saksi Muchni Hasan Als Ceren Bin Hasan Basri membayarkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Harahap kemudian Sdr. Harahap menyerahkan uang sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh pada saat Terdakwa I menjual pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun kepada saksi Muchni Hasan Als Ceren Bin Hasan Basri adalah sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menjual pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun kepada Terdakwa II Hotbin Damanik dengan cara Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II Hotbin Damanik dan menawarkan pupuk dengan mengatakan "Lae, mau beli pupuk? Harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per saknya" lalu Terdakwa II Hotbin Damanik menjawab "Jelas nggak pupuknya Lae?" kemudian Terdakwa I menjawab "pupuk tersebut jelas", lalu Terdakwa II Hotbin Damanik bertanya "mana pupuknya?", kemudian Terdakwa I menjawab "ada didalam mobil di 54", kemudian Terdakwa I langsung pergi untuk menjumpai saksi Galuh dan Sdr. Harahap lalu bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa II Hotbin

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik untuk membongkar pupuk namun dibawa oleh Terdakwa II Hotbin

Damanik kerumah saksi Bilter Tampubolon;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Bilter Tampubolon, saksi dan Sdr. Harahap langsung menurunkan 60 (enam puluh) sak pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun dari atas mobil yang dikendarai oleh saksi Galuh dan Sdr. Harahap di rumah saksi Bilter Tampubolon, lalu saksi Bilter Tampubolon membayarkan uang kepada Terdakwa II Hotbin Damanik lalu Terdakwa II Hotbin Damanik memberikan uang pupuk tersebut sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Harahap kemudian Sdr. Harahap menyerahkan uang sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh pada saat Terdakwa I menjual pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun kepada Terdakwa II Hotbin Damanik adalah sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menjual pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun kepada saksi Gafar Manalu dengan cara Terdakwa I mendatangi rumah saksi Gafar Manalu dan menawarkan pupuk dengan mengatakan "Lae, mau beli pupuk? Harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per saknya" lalu saksi Gafar Manalu menjawab "Jelas nggak pupuknya Lae?" kemudian saksi menjawab "Jelas, pupuk ya hasil bongkar gudang", kemudian saksi Gafar Manalu mengatakan mau membeli pupuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa I langsung menurunkan 15 (lima belas) sak pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun dari atas mobil yang dikendarai oleh saksi Galuh dan Sdr. Harahap di depan rumah saksi Gafar Manalu, lalu saksi Gafar Manalu membayarkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Harahap kemudian Sdr. Harahap menyerahkan uang sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh pada saat Terdakwa I menjual pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun kepada saksi Gafar Manalu adalah sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapakah harga normal pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut karena saksi tidak pernah membeli pupuk;
- Bahwa Terdakwa I hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna coklat kenari tersebut dimana

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa I dan Sdr. Harahap untuk mengangkut pupuk yang ditawarkan kepada Terdakwa I untuk dijual kepada saksi Muchni Hasan Als Ceren Bin Hasan Basri, kepada saksi Gafar Manalu dan kepada saksi Hotbin Damanik (saksi Hotbin Damanik kemudian menjual kembali kepada saksi Bilter Tampubolon) tersebut;

Terdakwa II. Hotbin Damanik:

- Bahwa Terdakwa II menawarkan dan menjual pupuk kepada saksi Bilter Tampubolon pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB di RT. 001 RW. 001 Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa II telah menawarkan dan menjual pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun kepada saksi Bilter Tampubolon;
- Bahwa pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun yang Terdakwa II tawarkan dan Terdakwa II jual kepada saksi Bilter Tampubolon berjumlah 60 (enam puluh) sak;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapakah pemilik pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun yang Terdakwa tawarkan dan Terdakwa II jual kepada saksi Bilter Tampubolon tersebut karena pada saat Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan datang kerumah Terdakwa II untuk menawarkan pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut, Terdakwa II tidak menanyakan siapakah pemilik pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut kepada Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan;
- Bahwa Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan menawarkan pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per saknya;
- Bahwa Terdakwa II menawarkan dan menjual pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun kepada saksi Bilter Tampubolon dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per saknya;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal saksi Galuh;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena 1 (satu) kampung;
- Bahwa Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan bekerja sebagai Buruh Tani;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali membeli pupuk dari Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan dan Terdakwa II juga baru pertama kali menjual pupuk kepada orang lain;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan datang kerumah Terdakwa II dan langsung mengatakan “lae mau pupuk”, kemudian Terdakwa II menjawab “iya mau yang penting pupuknya jelas” lalu Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan berkata “iya jelas lae karena itu pupuk cucian gudang” kemudian Terdakwa II menjawab “iya mau”, selanjutnya Terdakwa II pergi untuk mencari pembeli pupuk tersebut dan Terdakwa II menuju kerumah saksi Bilter Tampubolon. Sesampainya disana, Terdakwa II bertemu dengan saksi Bilter Tampubolon dan berkata “mau pupuk lae”, kemudian saksi Bilter Tampubolon menjawab “mau lae, jelasnya pupuknya” lalu Terdakwa II berkata “iya jelas lae, harga 1 saknya sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi Bilter Tampubolon menjawab “yaudah, antarlh kerumah kalau jelas” kemudian Terdakwa II berkata “oke lae”, selanjutnya Terdakwa II menuju ke Km. 54 untuk bertemu dengan saksi Hamdan Sihombing Als Nababan dan berkata “ini lae ada yang mau pupuk itu”, kemudian Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan menjawab “iya biar ku jemput mobilnya” dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna coklat kenari beserta sopirnya bersama dengan Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan dan Sdr. Wak Uban;
- Bahwa kemudian kami bersama-sama menuju kerumah saksi Bilter Tampubolon dan sesampainya di rumah saksi Bilter Tampubolon, Terdakwa I Hamdan Sihombing Als Nababan dan Sdr. Wak Uban langsung menurunkan pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun sejumlah 60 (enam puluh) sak dan setelah selesai, saksi Bilter Tampubolon memberikan uang sejumlah Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung mengambil upah dari hasil penjualan pupuk tersebut sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi Hamdan Sihombing Als Nababan;
- Bahwa Terdakwa II menawarkan dan menjual pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut kepada saksi Bilter Tampubolon karena Terdakwa II tergiur dengan keuntungan yang akan Terdakwa II peroleh dimana keuntungan tersebut dapat Terdakwa II pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) persaknya dan saksi Bilter Tampubolon membeli pupuk jenis KCL

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut sebanyak 60 (enam puluh) sak, jadi jumlah keuntungan yang Terdakwa II peroleh pada saat menawarkan dan menjual pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut kepada saksi Bilter Tampubolon adalah sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi BK 8723 DZ warna coklat kenari tersebut dimana barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh saksis Galuh, Sdr. Wak Uban dan saksi Hamdan Sihombing Als Nababan untuk mengangkut pupuk yang ditawarkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menawarkan dan menjualnya kepada saksi Bilter Tampubolon;
- Bahwa Terdakwa II belum menggunakan uang dari hasil keuntungan penjualan pupuk jenis KCL Muriate Of Potash (MOP) cap daun tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB saksi GALUH HARYAKO BIN SUMARJOKO bersama-sama sdr.WAK UBAN (DPO) datang ke rumah terdakwa HAMDAN SIHOMBING untuk menawarkan pupuk dan mencari pembeli pupuk seharga Rp.170.000,- (Saratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa HAMDAN mengantarkan saksi GALUH bersama-sama sdr.WAK UBAN ke rumah saksi MUCHSINI HASAN Alias CEREN, yang mana rumah saksi CEREN berdekatan dengan rumah terdakwa HAMDAN;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi CEREN tepatnya di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Rt 001 Rw 004 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada Pukul 15.30 WIB terdakwa HAMDAN menawarkan pupuk tersebut untuk dijual lalu saksi CEREN menanyakan harga dari pupuk tersebut lalu saksi HAMDAN mengatakan harganya Rp 200.000,- (dua ratus

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) persak lalu saksi CEREN langsung membeli pupuk tersebut sebanyak 25 sak lalu saksi CEREN menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada terdakwa HAMDAN lalu terdakwa HAMDAN memberikan uang penjualan sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada sdr.WAK UBAN kemudian sdr.WAK UBAN memberikan upah penjualan pupuk sebesar Rp 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada terdakwa HAMDAN;

- Bahwa pada Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB, terdakwa HAMDAN datang ke rumah terdakwa II HOTBIN DAMANIK lalu terdakwa HAMDAN menawarkan pupuk kepada terdakwa HOTBIN seharga Rp.200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*) lalu terdakwa HOTBIN pergi menuju ke rumah saksi BILTER TAMPUBOLON (Dalam penuntutan terpisah) untuk menawarkan pupuk lalu saksi BILTER menyetujui untuk membeli pupuk dari terdakwa HOTBIN sebanyak 60 sak dengan harga persak sebesar Rp 220.000,- (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*) lalu terdakwa HOTBIN menjumpai terdakwa HAMDAN di Km.54. Sesampainya di Km.54, terdakwa HOTBIN langsung mengatakan kepada terdakwa HAMDAN bahwa ada yang mau membeli pupuk lalu terdakwa HAMDAN pergi menjemput mobil truk Mitsubishi BK 8723 DZ warna coklat yang berisi pupuk. selanjutnya terdakwa HAMDAN bersama dengan saksi GALUH HARYAKO BIN SUMARJOKO dan sdr.WAK UBAN pergi menjemput terdakwa HOTBIN di Km.54 lalu bersama-sama pergi menuju rumah saksi BILTER. dan Sesampainya di rumah saksi BILTER tepatnya di Rt 001 Rw 001 Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada Pukul 18.00 WIB, terdakwa HAMDAN dan sdr.WAK UBAN (DPO) langsung menyununkan pupuk sebanyak 60 sak lalu saksi BILTER memberikan uang sebesar Rp 13.200.000,- (*tiga belas juta dua ratus ribu rupiah*) kepada terdakwa HOTBIN lalu terdakwa HOTBIN langsung mengambil keuntungan sebesar Rp 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*),- dari hasil penjualan pupuk tersebut dan sisa uang sebesar Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) diberikan kepada terdakwa HAMDAN lalu saksi HOTBIN pulang ke rumahnya sementara terdakwa HAMDAN pergi bersama-sama saksi GALUH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 19.00 WIB, terdakwa HAMDAN bersama-sama saksi GALUH dan sdr.WAK UBAN pergi menuju rumah saksi GAFAR MANALU, Sesampainya di rumah saksi GAFAR tepatnya di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.53 Rt 001 Rw 001 Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada Pukul 19.00 WIB, terdakwa HAMDAN langsung menawarkan pupuk kepada saksi GAFAR lalu saksi

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAFAR menyetujui untuk membeli pupuk tersebut dengan harga Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) persak. Setelah pupuk tersebut diturunkan, saksi GAFAR langsung membayar uang sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) kepada sdr.WAK UBAN lalu sdr.WAK UBAN memberikan upah penjualan pupuk sebesar Rp 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada terdakwa HAMDAN lalu saksi GALUH dan sdr.WAK UBAN pergi meninggalkan terdakwa HAMDAN;

- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa pupuk Muriate Of Potash (MOP) yang di jualkan bukan berasal dari distributor pupuk, dan harganya jauh lebih murah dari harga pasaran maka para terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa pupuk tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa para terdakwa mengambil keuntungan dengan cara menjual pupuk Muriate Of Potash (MOP) milik PT MUSIM MAS.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil untung dari hasil sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak



Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa”, namun menurut doktrin, “barang siapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon* atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I HAMDAN SIHOMBING Als NABABAN dan Terdakwa II HOTBIN DAMANIK, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil untung dari hasil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB saksi GALUH HARYAKO BIN SUMARJOKO (Dalam penuntutan terpisah) bersama-sama sdr.WAK UBAN (DPO) datang ke rumah terdakwa HAMDAN SIHOMBING untuk menawarkan pupuk dan mencari pembeli pupuk seharga Rp.170.000,- (Saratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa HAMDAN mengantarkan saksi GALUH bersama-sama sdr.WAK UBAN ke rumah saksi MUCHSINI HASAN Alias CEREN (dalam penuntutan terpisah), yang mana rumah saksi CEREN berdekatan dengan rumah terdakwa HAMDAN. Kemudian Sesampainya di rumah saksi CEREN tepatnya di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Pekanbaru-Duri Rt 001 Rw 004 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada Pukul 15.30 WIB terdakwa HAMDAN menawarkan pupuk tersebut untuk dijual lalu saksi CEREN menanyakan harga dari pupuk tersebut lalu saksi HAMDAN mengatakan harganya Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) persak lalu saksi CEREN langsung membeli pupuk tersebut sebanyak 25 sak lalu saksi CEREN menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada terdakwa HAMDAN lalu terdakwa HAMDAN memberikan uang penjualan sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada sdr.WAK UBAN kemudian sdr.WAK UBAN memberikan upah penjualan pupuk sebesar Rp 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada terdakwa HAMDAN;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB, terdakwa HAMDAN datang ke rumah terdakwa II HOTBIN DAMANIK lalu terdakwa HAMDAN menawarkan pupuk kepada terdakwa HOTBIN seharga Rp.200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*) lalu terdakwa HOTBIN pergi menuju ke rumah saksi BILTER TAMPUBOLON untuk menawarkan pupuk lalu saksi BILTER menyetujui untuk membeli pupuk dari terdakwa HOTBIN sebanyak 60 sak dengan harga persak sebesar Rp 220.000,- (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*) lalu terdakwa HOTBIN menjumpai terdakwa HAMDAN di Km.54. Sesampainya di Km.54, terdakwa HOTBIN langsung mengatakan kepada terdakwa HAMDAN bahwa ada yang mau membeli pupuk lalu terdakwa HAMDAN pergi menjemput mobil truk Mitsubishi BK 8723 DZ warna coklat yang berisi pupuk. selanjutnya terdakwa HAMDAN bersama dengan saksi GALUH HARYAKO BIN SUMARJOKO dan sdr.WAK UBAN pergi menjemput terdakwa HOTBIN di Km.54 lalu bersama-sama pergi menuju rumah saksi BILTER. dan Sesampainya di rumah saksi BILTER tepatnya di Rt 001 Rw 001 Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada Pukul 18.00 WIB, terdakwa HAMDAN dan sdr.WAK UBAN (DPO) langsung menyunamkan pupuk sebanyak 60 sak lalu saksi BILTER memberikan uang sebesar Rp 13.200.000,- (*tiga belas juta dua ratus ribu rupiah*) kepada terdakwa HOTBIN lalu terdakwa HOTBIN langsung mengambil keuntungan sebesar Rp 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*),- dari hasil penjualan pupuk tersebut dan sisa uang sebesar Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) diberikan kepada terdakwa HAMDAN lalu saksi HOTBIN pulang ke rumahnya sementara terdakwa HAMDAN pergi bersama-sama saksi GALUH;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 19.00 WIB, terdakwa HAMDAN bersama-sama saksi GALUH dan sdr.WAK UBAN pergi menuju rumah saksi GAFAR MANALU, Sesampainya di rumah saksi GAFAR

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.53 Rt 001 Rw 001 Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada Pukul 19.00 WIB, terdakwa HAMDAN langsung menawarkan pupuk kepada saksi GAFAR lalu saksi GAFAR menyetujui untuk membeli pupuk tersebut dengan harga Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) persak. Setelah pupuk tersebut diturunkan, saksi GAFAR langsung membayar uang sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) kepada sdr.WAK UBAN lalu sdr.WAK UBAN memberikan upah penjualan pupuk sebesar Rp 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada terdakwa HAMDAN lalu saksi GALUH dan sdr.WAK UBAN pergi meninggalkan terdakwa HAMDAN;

Menimbang, para terdakwa mengetahui bahwa pupuk Muriate Of Potash (MOP) yang di jualkan bukan berasal dari distributor pupuk, dan harganya jauh lebih murah dari harga pasaran maka para terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa pupuk tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil keuntungan dengan cara menjualkan pupuk Muriate Of Potash (MOP) milik PT MUSIM MAS dengan memperoleh keuntungan Terdakwa I sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), telah ternyata sebagai perbuatan "Mengambil untung dari hasil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "Mengambil untung dari hasil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif atau pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti yaitu Majelis Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa Para Terdakwa telah menjual pupuk Muriate Of Potash (MOP) kepada saksi Muchni, saksi Bilter dan saksi Gafar;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sepatutnya telah menduga bahwa harga sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan harga dibawah pasaran dan tidak pula dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya, oleh karenanya Terdakwa telah mengetahui bahwa pupuk Muriate Of Potash (MOP) merupakan hasil kejahatan dan karena barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, para Terdakwa Bersama-sama melakukan perbuatan menjual pupuk KCL Morate Of Potash (MOP) Cap Daun yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) Uang sebesar Rp 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan uang hasil kejahatan dari menjual pupuk milik PT. Musim Mas maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Musim Mas melalui saksi Lutfi Effendi, S.H

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Musim Mas;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I HAMDAN SIHOMBING Als NABABAN dan Terdakwa II HOTBIN DAMANIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama sama melakukan Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);
 - Uang sebesar Rp 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*).Dikembalikan kepada PT.Musim Mas melalui Saksi Lutfi Effendi, S.H;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS, tanggal 1 JULI 2021, oleh ROZZA EL AFRINA.SH.KN.,MH., sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA, SH.,MH dan RINA WAHYU YULIATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 6 JULI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIANA TRI JULIANINGSIH,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh REVIANA MUTIARA INDAH, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI HESTI INDRIA, SH.MH

ROZZA EL AFRINA, SH.,KN.,MH.

RINA WAHYU YULIATI, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sak

